



LAPORAN KINERJA

LKj 2018

DPMPT

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Bantul, Februari 2019

Kepala,



Ir. Sri Muryuwantini, MM
NIP. 196203091989032002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2018 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 dan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah menetapkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul .

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan diatur dalam

Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tiga Indikator Kinerja Utama/IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 119,41% .

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

| | |
|--|------|
| Kata Pengantar..... | ii |
| Ikhtisar Eksekutif..... | iv |
| Daftar Isi..... | vi |
| Daftar Tabel..... | viii |
| Daftar Gambar..... | x |
| Bab I Pendahuluan..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..... | 1 |
| C. Susunan Organisasi..... | 5 |
| D. Keragaman SDM..... | 5 |
| E. Isu Strategis..... | 9 |
| Bab II Perencanaan Kinerja..... | 12 |
| A. Rencana Strategis..... | 12 |
| 1. Visi dan Misi..... | 12 |
| 2. Tujuan dan Sasaran..... | 13 |
| 3. Kebijakan, Strategi dan Program..... | 15 |
| B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018..... | 18 |
| C. Program untuk Pencapaian Sasaran..... | 21 |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja..... | 22 |
| A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018..... | 23 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..... | 25 |
| 1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan..... | 26 |

| | |
|--|----|
| a. Persentase Layanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Tepat Waktu..... | 26 |
| b. Indeks Kepuasan Masyarakat..... | 28 |
| 2. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi..... | 32 |
| C. Akuntabilitas Anggaran | 35 |
| D. Efisiensi Sumber Daya..... | 38 |
| Bab IV Penutup | 40 |

Daftar Tabel

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel I.1 | Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Jenis Kelamin dan Jabatan..... | 6 |
| Tabel I.2 | Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Jenis Pendidikan, Eselon/Jabatan..... | 6 |
| Tabel I.3 | Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan..... | 7 |
| Tabel I.4 | Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Golongan dan Pendidikan..... | 8 |
| Tabel I.5 | Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW..... | 10 |
| Tabel I.6 | Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS..... | 11 |
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul | 14 |
| Tabel 2.2 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul..... | 16 |
| Tabel 2.3 | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama | 17 |
| Tabel 2.4 | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018..... | 21 |
| Tabel 2.5 | Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018..... | 21 |
| Tabel 3.1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja..... | 23 |
| Tabel 3.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018..... | 25 |
| Tabel 3.3 | Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan..... | 26 |
| Tabel 3.4 | Jumlah Izin Terbit Tepat waktu Tahun 2018..... | 26 |

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 3.5 | Data Capaian Target Tahun 2015-2018..... | 27 |
| Tabel 3.6 | Nilai Rat-Rata Tiap Unsur Pelayanan..... | 30 |
| Tabel 3.7 | Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat..... | 30 |
| Tabel 3.8 | Data Capaian IKM Tahun 2014-2018..... | 31 |
| Tabel 3.9 | Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan..... | 31 |
| Tabel 3.10 | Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi..... | 33 |
| Tabel 3.11 | Realisasi Investasi Kabupaten Bantul..... | 33 |
| Tabel 3.12 | Realisasi Investasi Per sektor Tahun 2018..... | 34 |
| Tabel 3.13 | Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018 | 36 |
| Tabel 3.14 | Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Tahun 2018..... | 37 |
| Tabel 3.15 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2108..... | 38 |
| Tabel 3.16 | Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018..... | 39 |

Daftar Gambar

| | | |
|------------|--|---|
| Gambar I.1 | Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul..... | 5 |
|------------|--|---|

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru di Kabupaten Bantul, hasil penggabungan dari dua unit kerja, yaitu Dinas Perijinan dan Bidang Penanaman Modal di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

B. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Rincian fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - b. Melaksanakan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - d. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya
2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja Sekretariat;
 - b. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organsasi dan tata laksana;

- d. mengelola barang milik daerah;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - f. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - g. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
3. Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang penanaman modal;
 - c. melaksanakan kebijakan penanaman modal;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang penanaman modal;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pelayanan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


5. Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja Bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1 Bagan Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul

D. Keragaman SDM

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah baru, di awal pembentukannya, pegawai yang ditugaskan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah pegawai Dinas Perijinan Kabupaten Bantul ditambah dengan pegawai dari Bidang Penanaman Modal Dinas Perindagkop Bantul. Per 31 Desember 2017, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu berjumlah 35 orang. Selain PNS, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul juga dibantu oleh 7 (tujuh) orang tenaga kontrak sebagai Costumer Service, 2 (dua) tenaga kontrak sebagai penjaga malam dan 1 (satu) orang tenaga kontrak sebagai petugas *cleaning service*.

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori, sebagai berikut :

- a) Berdasarkan jenis kelamin dan jabatan

Tabel I.1
Jumlah Pegawai

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Berdasar Jenis Kelamin dan Jabatan**

| JABATAN / JENIS KELAMIN | L | P | JUMLAH |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kepala | - | 1 | 1 |
| Sekretaris | 1 | - | 1 |
| Kepala Bidang | 2 | 2 | 4 |
| Kepala Sub Bagian | - | 3 | 3 |
| Kepala seksi | 6 | 2 | 8 |
| Staf | 10 | 8 | 18 |
| JUMLAH | 19 | 16 | 35 |

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
(31 Desember 2018, diolah)*

b) Berdasar Pendidikan, Eselon/Jabatan

**Tabel I.2
Jumlah Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Berdasarkan Pendidikan, Eselon / Jabatan**

| PENDIDIKAN | ESELON | | | STAF | JUMLAH |
|---------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | II | III | IV | | |
| S.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| S.1 | - | 3 | 8 | 7 | 18 |
| D.3 / SARMUD | - | - | - | 2 | 2 |
| SMA | - | - | - | 8 | 8 |
| SMP | - | - | - | 0 | 0 |
| SD | - | - | - | 0 | 0 |
| JUMLAH | 1 | 5 | 11 | 18 | 35 |

*Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31
Desember 2018, diolah)*

c) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan

**Tabel I.3
Jumlah Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Berdasar Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan**

| PANGKAT / GOL. RUANG | ESELON | | | STAF | JUMLAH |
|------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | II | III | IV | | |
| Pembina Utama muda, IV/c | 1 | - | - | - | 1 |
| Pembina Utama IV/b | - | 1 | - | - | 1 |
| Pembina IV/a | - | 4 | 0 | | 4 |
| Penata Tingkat I III/d | - | - | 7 | 1 | 8 |
| Penata III/c | - | - | 4 | 2 | 6 |
| Penata Muda Tingkat I III/b | - | - | 0 | 7 | 7 |
| Penata Muda III/a | - | - | - | 3 | 3 |
| Pengatur Tingkat I II/d | - | - | - | 3 | 3 |
| Pengatur II/c | - | - | - | 1 | 1 |
| Pengatur Muda Tingkat I II/b | - | - | - | 1 | 1 |
| Pengatur Muda II/a | - | - | - | 0 | 0 |
| Juru Tingkat I I/d | - | - | - | - | 0 |
| Juru I/c | - | - | - | - | 0 |
| Juru Muda Tingkat I I/b | - | - | - | - | 0 |
| Juru Muda I/a | - | - | - | - | 0 |
| Jumlah | 1 | 5 | 11 | 18 | 35 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2018, diolah)

d) Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Tabel I.4

**Jumlah Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Berdasar Golongan dan Pendidikan**

| GOL./PENDIDIKAN | S 2 | S 1 | S. MUD | SMTA | JUMLAH |
|------------------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| IVc | 1 | - | - | - | 1 |
| IVb | 1 | - | - | - | 1 |
| IVa | 1 | 3 | | | 4 |
| IIIId | 3 | 5 | | | 8 |
| IIIc | 0 | 6 | | | 6 |
| IIIb | 0 | 1 | | 6 | 7 |
| IIIa | | 3 | | | 3 |
| IIId | | | 3 | | 3 |
| IIc | | | | 1 | 1 |
| IIb | | | | 1 | 1 |
| IIa | | | | 0 | 0 |
| Id | | | | | 0 |
| Ic | | | | | 0 |
| Ib | | | | | 0 |
| Ia | | | | | 0 |
| | 6 | 18 | 3 | 8 | 35 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2018, diolah)

E. Isu Strategis

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul di 5 (lima) tahun ke depan, 2016 -2021. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan

ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan.

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tumpang tindih dan sering berubah;
2. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;
3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi;

B. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;
2. Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;
3. Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;

C. Kekuatan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
2. Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;

D. Kelemahan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan;
3. Media Informasi yang terbatas;

Dengan memperhatikan tantangan organisasi serta dengan memperhitungkan peluang organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merumuskan strategi, sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan kewenangan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP;
- 2) Sinkronisasi deregulasi;
- 3) Pembangunan sistem yang terintegrasi berbasis teknologi dan informasi;
- 4) Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan;

- 5) Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder;
- 6) Penerapan Standar Mutu Manajemen/Implementasi ISO;
- 7) Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah
- 8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 9) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
- 10) Penyusunan, Penerapan, dan Monev Standar Pelayanan;
- 11) Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Kegiatan dengan Skala Prioritas
- 12) Sosialisasi, Promosi dan Kerjasama Investasi serta Peningkatan Pelayanan Perizinan

Tabel 1.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW

| Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|--|--|---|
| <p>Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi :</p> <p>a. menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa;</p> <p>b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan;</p> <p>c. menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah;</p> <p>d. mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan</p> <p>e. mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal.</p> | <p>a. Penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan upaya koordinasi bersama untuk mempromosikannya</p> <p>b. Regulasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah melalui ketentuan perizinan</p> | <p>a. Ketidaksesuaian keinginan rencana lokasi usaha calon investor dengan Rencana Tata Ruang Wilayah</p> <p>b. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;</p> |

Tabel 1.6
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS

| Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| Adanya kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup | Penetapan Kawasan Industri dan Pengembangan Kawasan Strategis | Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah; |
| Upaya pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (<i>carbontrade</i>) | Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan | Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait; |

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Regulasi penyelenggaraan pelayanan perijinan di daerah yang belum kondusif
- 2) Rendahnya investasi di Kabupaten Bantul

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke satu dan ke tiga yakni: “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi” dan “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Capaian Indikator Kinerja | | Target Indikator Kinerja | | | |
|-----|--|---|--|---------------------------|-------|--------------------------|-------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah | 1. Meningkatnya nilai investasi | Persentase Pertumbuhan investasi | 14,60 | 12.72 | 8,08 | 8,09 | 9 | 9,05 |
| | | 2. Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan | Persentase Layanan perizinan dan non perizinan tepat waktu | 81,60 | 70.98 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,50 | 80,0 | 80,5 |

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

| <p>VISI : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"</p> | | | |
|---|---|--|--|
| <p>MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi;</p> | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| <p>Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah</p> | <p>Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik 4. Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan; 5. Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder; 6. Penerapan Standar Mutu Manajemen/Implementasi ISO; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi 4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perizinan 6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan |
| <p>MISI III : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan;</p> | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| <p>Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah</p> | <p>Meningkatnya nilai investasi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi stakeholder terkait dan investor 2. Meningkatkan promosi investasi 3. Melakukan pemetaan potensi investasi daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal 2. Peningkatan Promosi Penanaman Modal 3. Pengembangan Potensi Penanaman Modal dan 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
8. Peningkatan Pengelolaan Perizinan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabe 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|----|---|---|
| 1 | Meningkatnya nilai investasi | Persentase (%) pertumbuhan investasi |
| 2 | Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan | Persentase (%) layanan perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan tepat waktu |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 pada OPD lama melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2018, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2018 sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU**

Kompleks II Kantor Pemda Bantul Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367867-367509 Fax (0274) 367866
Email dpmpt@bantulkab.go.id
Website <http://www.dpmpt.bantulkab.go.id/>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. Sri Muryuwantini, MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs.H. Suharsono**

Jabatan : **Bupati Bantul**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Januari 2018



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas | Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan tepat waktu | Persen | 79 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 79,0 |
| 2 | Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas | Pertumbuhan investasi | Persen | 8,08 |

| No | Program | Anggaran(Rp) | Keterangan |
|----|---|----------------------|-------------|
| 1 | Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan | 834.816.000 | APBD |
| 2 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 324.075.355 | APBD |
| 3 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 334.075.000 | APBD |
| 4 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 139.575.000 | APBD |
| | Jumlah | 1.632.541.355 | APBD |

Bantul, Januari 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kab. Bantul

Bupati Bantul

Drs. H. SUHARSONO


Ir. Sri Muryuwantini, MM
NIP. 19620309 198903 2 002

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|----|---|---|--------|
| 1. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan | Persentase layanan perizinan dan nonperizinan tepat waktu | 79 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 79 |
| 2. | Meningkatnya nilai investasi | Pertumbuhan realisasi investasi | 8,08 |

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

| No | Sasaran Strategis | Didukung jumlah program |
|----|---|---|
| 1. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi |
| | | Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan |
| 2. | Meningkatnya nilai investasi | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi |
| | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1 | ≥ 90,1 | Sangat Tinggi | |
| 2 | 75,1 ≤ 90 | Tinggi | |
| 3 | 65,1 ≤ 75 | Sedang | |
| 4 | 50,1 ≤ 65 | Rendah | |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah | |

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilihat dari hasil pengukuran terhadap masing-masing IKU. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan hasil yang dicapai dalam satu tahun dengan menggunakan rumus tertentu. Indikator Kinerja Utama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ada 3 yaitu:

- 1) Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu dan
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 3) Pertumbuhan Investasi,

Adapun rumus untuk menghitung capaian kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tahun 2018 sesuai jenis indikatornya adalah sebagai berikut :

Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

| |
|--|
| $\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$ |
|--|

Dengan rumus tersebut di atas, maka pengukuran kinerja untuk masing-masing Indikator adalah sebagai berikut :

1. Realisasi indikator pertama yaitu **Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu** diukur dengan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator pertama yaitu **Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{83,87}{79} \times 100 \% \\ &= 106,16\% \end{aligned}$$

2. Realisasi indikator kedua yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** diukur dengan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator kedua yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{83,29}{79} \times 100 \% \\ &= 105,43\% \end{aligned}$$

3. Realisasi indikator ketiga yaitu **Pertumbuhan Realisasi Investasi** diukur dengan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator ketiga yaitu **Pertumbuhan Realisasi Investasi** adalah :

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{11,85}{8,08} \times 100 \% \\ &= 146,65\% \end{aligned}$$

Hasil pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2018 secara ringkas tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

| No | Indikator Kinerja Utama | 2018 | | |
|----|--|--------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | % Realisasi |
| 1 | Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu | 79 | 83,87 | 106,16 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 79 | 83,29 | 105,43 |
| 3 | Pertumbuhan realisasi investasi | 8.08 | 11,85 | 146,65 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2018, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **119,41%**.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tahun 2018 merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut disampaikan capaian kinerja dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada tahun 2018.

1. Sasaran : Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

Capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Sasaran-sasaran yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul selama tahun 2018 disajikan dalam Tabel III.3, Tabel III.4, Tabel III.5, dan Tabel III.8 di bawah ini :

a. Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu

Tabel 3.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan

| Indikator Kinerja Utama | Capaian 2017 | 2018 | | | Target Akhir Renstra (2021) | Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%) |
|--|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu | 70,98 | 79 | 83,87 | 106,16 | 85 | 98,67 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2018)

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 79 realisasi sebesar 83,87 tercapai 106,16% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 70,98 atau tercapai sebesar 92,1%, maka capaian tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 14,06%. Tersaji dalam angka sebagai berikut :

Tabel 3.4
Jumlah Izin Terbit Tepat Waktu Tahun 2018

| Jumlah Izin Terbit | Jumlah Izin Terbit Tepat Waktu | |
|--------------------|--------------------------------|--------|
| | Jumlah | Persen |
| 5631 | 4723 | 83,87 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2018)

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 85 %. Capaian tahun 2018 ini telah menyumbang 98,67% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Tabel 3.5
Data Capaian Target Tahun 2015 – 2018

| TAHUN | Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu | | |
|-------|--|-----------|------------|
| | Target | Realisasi | Prosentase |
| 2015 | 65 | 56,88 | 87,5 |
| 2016 | 75 | 81,60 | 108,8 |
| 2017 | 77 | 70,98 | 92,1 |
| 2018 | 79 | 83,87 | 106,16 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (31 Desember 2018)

Permasalahan :

1. Masa transisi penerapan aplikasi Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*.

Solusi :

1. Koordinasi dan konsultasi secara intensif terkait permasalahan teknis penerapan aplikasi maupun kaitannya dengan Standar Perizinan Berusaha yang mencakup norma, standar, prosedur dan criteria perizinan berusaha pada masing-masing sektor.
2. Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan perizinan maupun sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

- 1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 2) Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Kualitas pelayanan publik di era reformasi birokrasi saat ini memiliki korelasi dan keterkaitan erat dengan daya saing suatu bangsa. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tuntutan yang selalu disuarakan oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas pada umumnya. Potret kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini secara umum masih mencerminkan kondisi yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan pencari layanan. Indikator hal tersebut dapat dilihat dari sering munculnya pemberitaan di berbagai media massa, terkait keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Masyarakat masih mempunyai persepsinegatif, dimana layanan publik selalu identik dengan proses yang panjang, lama dan berbelit-belit. Selain itu layanan publik identik dengan biaya pelayanan yang tinggi, praktik percaloan, arogansi petugas dan kenyamanan tempat pelayanan yang jauh dari standar.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, agar dapat mendekati harapan, kebutuhan dan tuntutan masyarakat adalah meningkatkan layanan dengan perbaikan pada berbagai aspek, seperti: prosedur, biaya, persyaratan, personal maupun infrastruktur pendukungnya.

Untuk mengukur kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima melalui pelaksanaan survei dengan menggunakan parameter dan instrumen yang jelas. Parameter dan instrumen untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan adalah dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengumpulan data dalam pelaksanaan survei IKM tahun 2018 dilakukan dengan menyampaikan kuisisioner kepada responden, dalam hal ini pemohon izin. Kuisisioner mencakup unsur-unsur pelayanan yang disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Bantul. Ada 14 macam unsur pelayanan yang dijabarkan dalam kuisisioner, yaitu:

- a. Prosedur pelayanan;
- b. Persyaratan pelayanan;
- c. Kejelasan petugas pelayanan;

- d. Kedisiplinan petugas pelayanan;
- e. Tanggung jawab petugas pelayanan;
- f. Kemampuan petugas pelayanan;
- g. Kecepatan pelayanan;
- h. Keadilan mendapatkan pelayanan;
- i. Kesopanan dan keramahan petugas;
- j. Kewajaran biaya pelayanan;
- k. Kepastian biaya pelayanan;
- l. Kepastian jadwal pelayanan;
- m. Kenyamanan lingkungan;
- n. Keamanan pelayanan.

Kuesioner yang masuk akan diolah dalam data entri komputer untuk mendapat IKM nya. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata-Rata} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,071) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk

hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Hasil Penilaian} \times 25$$

Tabel 3.6
Nilai Rata-rata Tiap Unsur Pelayanan

| NO | UNSUR PELAYANAN | NILAI UNSUR PELAYANAN | RANKING | INDEK UNIT PELAYANAN (DIKALI 0.071) |
|----|------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------|
| 1 | U3 (KejelasanPetugasPelayanan) | 3.450 | 1 | 0.245 |
| 2 | U11 (KepastianBiayaPelayanan) | 3.413 | 2 | 0.242 |
| 3 | U10 (KewajaranBiayaPelayanan) | 3.406 | 3 | 0.242 |
| 4 | U13 (KenyamananLingkungan) | 3.400 | 4 | 0.241 |
| 5 | U6 (KemampuanPetugasPelayanan) | 3.381 | 5 | 0.240 |
| 6 | U9 (KesopanandanKeramahanPetugas) | 3.381 | 6 | 0.240 |
| 7 | U12 (KepastianJadwalPelayanan) | 3.363 | 7 | 0.239 |
| 8 | U5 (TanggungJawabPetugasPelayanan) | 3.319 | 8 | 0.232 |
| 9 | U4 (KedisiplinanPetugasPelayanan) | 3.313 | 9 | 0.235 |
| 10 | U7 (KecepatanPelayanan) | 3.313 | 10 | 0.235 |
| 11 | U14 (KemananPelayanan) | 3.313 | 11 | 0.235 |
| 12 | U2 (PersyaratanPelayanan) | 3.306 | 12 | 0.235 |
| 13 | U8 (KeadilanMendapatPelayanan) | 3.288 | 13 | 0.233 |
| 14 | U1 (ProsedurPelayanan) | 3.281 | 14 | 0.233 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2018)

Tabel 3.7
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

| NILAI INDEKS | | 3.332 |
|--------------|------------------------|-------------|
| 1 | KONVERSI NILAI IKM | 83.29 |
| 2 | MUTU PELAYANAN | A |
| 3 | KINERJA UNIT PELAYANAN | SANGAT BAIK |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2018)

Berdasarkan hasil konversi dapat diperoleh data bahwa mutu pelayanan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebesar 83,29 dan termasuk dalam kategori “sangat baik”, karena berada pada kisaran nilai 81,26 - 100. Skor ini mengalami peningkatan dari periode lalu yang mencapai nilai 83,08.

Tabel 3.8
Data Capaian IKM Tahun 2014-2018

| No. | Tahun | Nilai IKM |
|-----|-------|-----------|
| 1 | 2014 | 77,67 |
| 2 | 2015 | 78,04 |
| 3 | 2016 | 78,99 |
| 4. | 2017 | 83,08 |
| 5. | 2018 | 83,29 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (31 Desember 2018)

Realisasi capaian sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

| Indikator Kinerja Utama | Capaian 2017 | 2018 | | | Target Akhir Renstra (2021) | Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%) |
|----------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,08 | 79 | 83,29 | 105,43 | 80.5 | 103,47 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (31 Desember 2018)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 80,5 %. Capaian tahun 2018 ini telah melebihi dari target akhir Renstra tahun 2021 yaitu mencapai 103,47%. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan pada tahun 2018 yaitu dengan kegiatan Survey Kegiatan Masyarakat.

Permasalahan:

1. Dinamisnya perubahan regulasi dan prosedur pelayanan, dimana hal ini sering menjadi hambatan di luar kendali di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
2. Prosedur dan syarat yang oleh pemohon masih dikeluhkan tentunya menjadi catatan dan kajian untuk merumuskan penyederhanaan dan debirokratisasi dalam pelayanan

Solusi :

Berdasarkan analisa permasalahan tersebut di atas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terus mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya terus menjaga komunikasi dan koordinasi kepada masyarakat (responden) agar dapat memahami apa yang sebenarnya diharapkan dalam pelayanan.
2. Merumuskan strategi pelayanan perizinan dengan mendasarkan pada aspirasi masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Artinya bahwa hal-hal yang diupayakan dalam peningkatan pelayanan harus benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan responden (masyarakat).
3. Diperlukannya konsistensi para penyelenggara pelayanan publik di semua sektor untuk terus menerus meningkatkan kemampuannya, ketrampilan, kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan sarana prasarana pendukung pelayanan publik dan mau serta mampu melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel.

2. Sasaran : Meningkatnya nilai investasi

Program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya nilai investasi pada tahun 2018, terdiri dari :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Realisasi capaian sasaran Meningkatnya Nilai Investasi serta realisasi investasi di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2018 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Nilai investasi

| Indikator Kinerja Utama | Capaian 2017 | 2018 | | | Target Akhir Renstra (2021) | Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%) |
|----------------------------------|--------------|--------|-----------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | Target | Realisasi | Realisasi (%) | | |
| Persentase pertumbuhan investasi | 12,72 | 8,08 | 11,85 | 146,65 | 9,05 | 130,94 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 8,08% dan nilai capaian realisasi di tahun 2018 sebesar Rp. 149.052.000.000,00 yaitu sebesar 11,85% Data selengkapnya tersaji dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

| Tahun | Jumlah Proyek PMDN | Jumlah Proyek PMA | Nilai Investasi PMDN (Rp) | Nilai Investasi PMA (Rp) | Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp) | Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp) | Target Pertumbuhan (%) | Capaian (%) |
|----------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| s.d 2012 | 5 | 27 | 246.782.863.739,23 | 176.522.443.772,00 | 423.305.307.511,23 | 52.789.391.520,52 | | |
| s.d 2013 | 8 | 29 | 541.527.452.654,89 | 204.205.834.766,00 | 745.733.287.420,89 | 322.427.979.909,66 | | |
| s.d 2014 | 9 | 28 | 543.768.413.437,84 | 332.212.175.756,00 | 875.980.589.193,84 | 130.247.301.772,95 | | |
| s.d 2015 | 90 | 38 | 557.333.697.000,94 | 415.919.685.134,00 | 973.253.382.134,94 | 97.272.792.941,10 | | |
| s.d 2016 | 5 | 37 | 564.682.781.966,05 | 550.714.055.730,00 | 1.115.396.837.696,05 | 142.143.455.561,11 | | |
| s.d 2017 | 15 | 46 | 601.765.581.966,05 | 655.549.055.730,00 | 1.257.314.637.696,05 | 141.917.800.000,00 | 8,6 | 12,72 |
| s.d 2018 | 47 | 47 | 666.256.881.966,05 | 740.109.755.730,00 | 1.406.366.637.696,05 | 149.052.000.000,00 | 8,08 | 11,85 |

Catatan :

- Realisasi investasi pada tahun 2018 adalah realisasi investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id> (8 Februari 2019)
- 2012, kurs US\$ 1 = Rp.9.000
- 2013, kurs US\$ 1 = Rp.9.600 sesuai APBN-P 2013
- 2014, kurs US\$ 1 = Rp.11.600 sesuai APBN-P2014
- 2015, kurs US\$ 1 = Rp.12.500 sesuai APBN-P 2015
- 2016, TW I dan II kurs US\$ 1 = Rp.13.900 sesuai APBN, TW III dan IV kurs US\$ 1 = Rp.13.500 sesuai APBN-P
- 2017, TW I dan II kurs US\$ 1 = Rp.13.300 sesuai APBN, TW III dan IV kurs US\$ 1 = Rp.13.400 sesuai APBN-P
- 2018, kurs US\$ 1 = Rp.13.400 (sesuai APBN 2018)

Pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 sebesar Rp149.052.000.000,00 diperoleh dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang

menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebanyak 47 proyek dengan penambahan nilai investasi sebesar Rp64.491.300.000,00 dan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.730 orang. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menyampaikan LKPM sebanyak 47 proyek dengan penambahan nilai investasi sebesar Rp84.560.700.000,00 dan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.431 orang.

Tabel 3.12
Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2018

| NO | SEKTOR | PMDN | | PMA | |
|------------|--|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| | | PROYEK | INVESTASI | PROYEK | INVESTASI |
| I | SEKTOR PRIMER | - | - | 1 | 147.400.000,00 |
| 1 | Tanaman Pangan & Perkebunan | | | | - |
| 2 | Peternakan | | | | - |
| 3 | Kehutanan | | | | - |
| 4 | Perikanan | | | 1 | 147.400.000,00 |
| II | SEKTOR SEKUNDER | 43 | 64.451.200.000,00 | 27 | 38.750.120.000,00 |
| 5 | Industri Makanan | 5 | 108.900.000,00 | 1 | - |
| 6 | Industri Tekstil | 8 | 11.034.700.000,00 | 9 | 33.102.020.000,00 |
| 7 | Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki | 5 | 17.620.500.000,00 | 3 | 2.990.880.000,00 |
| 8 | Industri Kayu | 2 | 125.000.000,00 | | |
| 9 | Industri Kertas dan Percetakan | 2 | 1.450.900.000,00 | 1 | 1.340.000,00 |
| 10 | Industri Kimia dan Farmasi | 1 | 1.670.000.000,00 | 1 | 100.500.000,00 |
| 11 | Industri Karet dan Plastik | 3 | - | | |
| 12 | Industri Mineral Non Logam | 9 | 13.840.000.000,00 | 2 | 187.600.000,00 |
| 13 | Industri Logam, Mesin & Elektronik | | | | |
| 14 | Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik & Jam | | | | |
| 15 | Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain | | | | |
| 16 | Industri Lainnya | 8 | 18.601.200.000,00 | 10 | 2.367.780.000,00 |
| III | SEKTOR TERSIER | 4 | 40.100.000,00 | 19 | 45.663.180.000,00 |
| 17 | Listrik, Gas dan Air | | | 1 | - |
| 18 | Konstruksi | | | | |
| 19 | Perdagangan & Reparasi | 3 | 40.100.000,00 | 15 | 45.663.180.000,00 |
| 20 | Hotel & Restoran | | | 3 | - |
| 21 | Transportasi, Gudang & Komunikasi | | | | |
| 22 | Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran | 1 | - | | |
| 23 | Jasa Lainnya | | | | |
| | JUMLAH | 47 | 64.491.300.000,00 | 47 | 84.560.700.000,00 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi per Sektor di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 untuk PMDN penambahan investasi terbesar ada di sektor industry lainnya sebesar Rp18.601.200.000,00, diikuti oleh industry barang dari kulit & alas kaki sebesar Rp17.620.500.000,00 dan sector industri mineral non logam sebesar Rp13.840.000.000,00. Sedangkan untuk PMA penambahan investasi terbesar ada di sektor perdagangan & reparasi sebesar Rp45.663.180.000,00, diikuti oleh Industri Tekstil sebesar Rp33.102.020.000,00 dan sector industry barang dari kulit & alas kaki sebesar Rp2.990.880.000,00.

Permasalahan:

1. Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul dibandingkan daerah lainnya

Solusi :

1. Menggalakkan penyelenggaraan promosi penanaman modal dalam menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul.
2. Mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebesar Rp3.453.650.955,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp3.322.948.052,00 atau sebesar 96,22%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018

| No | Sasaran Strategis | Didukung jumlah program | Anggaran | % |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|-------|
| 1. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan | Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan | Rp. 806.586.000 | 23,35 |
| | | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Rp. 324.075.355 | 9,38 |
| 2. | Meningkatnya nilai investasi | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Rp. 333.225.000 | 9,64 |
| | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Rp. 137.875.000 | 3,99 |
| Jumlah | | | Rp. 1.601.761.355 | 46,37 |
| Belanja Langsung Pendukung | | | Rp. 1.851.889.600 | 53,63 |
| Total Belanja Langsung | | | Rp. 3.453.650.955 | 100 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp1.601.761.355,00 atau sebesar 46,37% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp1.851.889.600,00 atau sebesar 53,63% dari total belanja langsung.

Sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan dengan besaran anggaran 32,73% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya kuantitas investasi dengan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sebesar 3,99% dari total anggaran belanja langsung.

Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung per sasaran strategis tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Langsung
per Sasaran Strategis Tahun 2018

| No | Sasaran Strategis | Didukung program | Anggaran | Realisasi Penyerapan | % dari total anggaran belanja langsung |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|----------------------|--|
| 1. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan | Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan | Rp. 806.586.000 | Rp. 791.762.620,00 | 22,93 |
| | | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Rp. 324.075.355 | Rp. 287.170.000,00 | 8,31 |
| 2. | Meningkatnya nilai investasi | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Rp. 333.225.000 | Rp. 329.917.000,00 | 9,55 |
| | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Rp. 137.875.000 | Rp. 137.602.500,00 | 3,99 |
| Jumlah | | | Rp. 1.601.761.355 | Rp. 1.546.452.120,00 | 44,78 |
| Belanja Langsung Pendukung | | | Rp. 1.851.889.600 | Rp. 1.776.495.932,00 | 51,44 |
| Total Belanja Langsung | | | Rp. 3.453.650.955 | Rp. 3.322.948.052,00 | 96,22 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 96.22% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi penyerapan anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 44,78%, sedangkan realisasi penyerapan program/kegiatan pendukung sebesar 51,44 %.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan pada IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100% sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan pada IKU Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu sebesar 95,39%.

Tabel 3.15
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

| No | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|----|--|---------|-----------|--------|---------------|----------------|--------|
| | | Target | Realisasi | % | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu | 79 | 83,87 | 106,16 | 1.124.136.355 | 1.072.407.620 | 95,39% |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 79,0 | 83,29 | 105,43 | 6.525.000 | 6.525.000 | 100% |
| 3 | Persentase pertumbuhan investasi | 8,08 | 11,85 | 146,65 | 471.100.000 | 467.519.500 | 99,24% |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2018)

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 3.78%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,6%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 2,18%.

Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase layanan Perizinan dan Non Perizinan tepat waktu sebesar 4,6% sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 0%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan indikator kinerja Persentase layanan perizinan dan non perizinan tepat waktu, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 4,6% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.16
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

| No | Indikator Kinerja | Anggaran | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|-------|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi (Rp) | % |
| 1 | Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu | 1.124.136.355 | 1.072.407.620 | 51.728.735 | 4,6% |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 6.525.000 | 6.525.000 | 0 | 0% |
| 3 | Persentase pertumbuhan investasi | 471.100.000 | 467.519.500 | 3.580.500 | 0,76% |
| Jumlah | | 1.601.761.355 | 1.546.452.120 | 55.309.235 | |
| Belanja Langsung Pendukung | | 1.851.889.600 | 1.776.495.932 | 75.393.668 | |
| Total Belanja langsung | | 3.453.650.955 | 3.322.948.052 | 130.702.903 | |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 119,41% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.